



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER  
BERBASIS AGROMARITIM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati yang sangat besar baik darat, laut, dan hutan, sehingga perlu dikelola dan dioptimalkan dengan baik;
- b. bahwa untuk mengembangkan potensi agromaritim dan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bogor, perlu pemanfaatan potensi sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati dalam mendukung pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 940);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER BERBASIS AGROMARITIM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG.

BAB I . . .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong yang selanjutnya disebut RSUD Cibinong adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer berbasis Agromaritim adalah penerapan kesehatan tradisional berbasis agromaritim yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
9. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pengobatan/perawatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Agromaritim adalah keanekaragaman potensi sumber daya alam untuk mendukung kesehatan, industri, dan perekonomian agar tercipta keseimbangan alam dan lingkungan sehat dan lestari.
13. Terapi . . .

13. Terapi komplementer adalah jenis pengobatan non farmakologis atau pengobatan penunjang yang dilakukan bersamaan dengan terapi farmakologis.
14. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan.
15. *One health* adalah pendekatan pemersatu yang diindikasikan yang bertujuan untuk secara berkelanjutan menyeimbangkan dan mengoptimalkan hubungan erat dan ketergantungan diantara manusia, hewan, dan ekosistem, mengakui kesehatan hewan peliharaan dan liar, tumbuhan dan lingkungan yang lebih luas.

## Pasal 2

Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim di RSUD Cibinong bertujuan untuk:

- a. menjamin terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim di RSUD Cibinong dengan aman, bermutu, dan efektif;
- b. memastikan kesejahteraan dan keselamatan para pekerja dan komunitas yang terlibat dalam sektor agromaritim agar bekerja secara produktif dan mempunyai daya saing;
- c. memberikan acuan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Agromaritim; dan
- d. terlaksananya pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah, Dinas, Perangkat Daerah, dan lintas sektor terkait.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN

## Pasal 3

- (1) RSUD Cibinong merupakan tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan, pemulihan kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup termasuk Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim.
- (2) RSUD Cibinong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan beberapa cara perawatan/pengobatan kesehatan komplementer.

BAB III . . .

BAB III  
PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim di RSUD Cibinong dilakukan oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Selain dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan lain berupa praktik Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim.

Pasal 5

- (1) RSUD Cibinong dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim harus memenuhi kriteria:
  - a. dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya mengikuti kaidah-kaidah ilmiah bermutu dan digunakan secara rasional dan tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
  - b. tidak membahayakan kesehatan Pasien;
  - c. memperhatikan kepentingan terbaik Pasien;
  - d. memiliki potensi pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan, pemulihan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup Pasien secara fisik, mental dan sosial; dan
  - e. tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) tidak bertentangan dengan norma agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa tidak memberikan pelayanan dalam bentuk mistik/klenik, dan/atau menggunakan pertolongan makhluk gaib.
- (3) tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan, kesopanan, hukum dan budaya.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) RSUD Cibinong dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Agromaritim Komplementer mempunyai ciri khas:
  - a. konsep Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim;
  - b. berbasis *one health*;
  - c. berbasis budaya;
  - d. prosedur penetapan kondisi kesehatan individu (prosedur diagnosis);
  - e. penetapan kondisi kesehatan individu (diagnosis); dan
  - f. tatalaksana perawatan/pengobatan.
- (2) Konsep Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. adanya gangguan kesehatan individu disebabkan oleh ketidakseimbangan/harmoni tubuh manusia dengan lingkungan alama semesta, unsur fisik, mental, spiritual, sosial, dan budaya;
  - b. manusia memiliki kemampuan beradaptasi dan penyembuhan diri sendiri (*self healing*); dan
  - c. penyehatan dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh) dan alamiah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kembali antara kemampuan adaptasi dengan penyebab gangguan kesehatan.
- (3) Berbasis *one health* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan pendekatan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara kesehatan manusia, hewan, lingkungan, dan sektor lainnya untuk mencapai pelayanan kesehatan yang optimal.
- (4) Berbasis budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki makna bahwa Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim berasal dari tradisi budaya yang turun temurun dari suatu masyarakat tertentu.
- (5) Prosedur penetapan kondisi kesehatan individu (prosedur diagnosis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki makna bahwa tata cara pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim didasarkan pada kemampuan wawancara, penglihatan, pendengaran, penciuman dan perabaan serta dapat dibantu dengan alat dan teknologi yang bekerja sesuai dengan konsep kesehatan tradisional.
- (6) Penetapan kondisi kesehatan individu (diagnosis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh melalui

prosedur . . .

prosedur penetapan kondisi kesehatan individu dan konsep emik, yaitu pernyataan kondisi kesehatan individu yang didasarkan pada pengalaman subjektif Pasien dan pandangan masyarakat terhadap gangguan kesehatan tersebut.

- (7) Tatalaksana perawatan/pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan menggunakan bahan alam, teknik manual, teknik olah pikir, dan teknik energi serta dapat menggunakan alat dan teknologi sesuai dengan ciri kesehatan tradisional.

## Bagian Kedua

### Cara Pengobatan/Perawatan

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan cara pengobatan/perawatan, Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim dilakukan dengan menggunakan:
  - a. keterampilan;
  - b. obat dengan kandungan herbal;
  - c. kombinasi dengan memadukan antara penggunaan keterampilan dan obat dengan kandungan herbal; dan
  - d. pemanfaatan ilmu biomedis.
- (2) Pelayanan Kesehatan Agromaritim Komplementer dengan menggunakan cara keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diklasifikasikan menjadi:
  - a. teknik manual;
  - b. terapi energi; dan/atau
  - c. terapi olah pikir.
- (3) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim dengan menggunakan cara obat dengan kandungan herbal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah terstandar.
- (4) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim dengan menggunakan kombinasi dengan memadukan antara keterampilan dan obat dengan kandungan herbal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang telah terstandar dan memiliki kesamaan, keharmonisan, dan kecocokan yang merupakan satu kesatuan sistem keilmuan kesehatan tradisional.
- (5) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim dengan menggunakan pemanfaatan ilmu biomedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran dan keamanannya telah terbukti secara ilmiah.

Pasal 8 . . .

#### Pasal 8

- (1) Teknik manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan teknik perawatan /pengobatan yang berdasarkan manipulasi dan gerakan dari satu atau beberapa bagian tubuh.
- (2) Terapi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan teknik perawatan/pengobatan dengan menggunakan medan energi baik dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri.
- (3) Terapi olah pikir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan teknik perawatan /pengobatan yang bertujuan memanfaatkan kemampuan pikiran untuk memperbaiki fungsi tubuh.

#### Pasal 9

- (1) RSUD Cibinong menyediakan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki pengetahuan dan keterampilan komplementer.
- (2) RSUD Cibinong sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijadikan sebagai wahana pendidikan kesehatan tradisional komplementer berbasis agromaritim atau jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam menjalankan praktik di RSUD Cibinong berfungsi sebagai pelaksana Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

### BAB IV

#### ALAT DAN OBAT KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER BERBASIS AGROMARITIM

#### Pasal 10

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan boleh menggunakan alat kesehatan tradisional komplementer berbasis agromaritim sesuai dengan metode, kompetensi dan kewenangannya.
- (2) Alat kesehatan tradisional komplementer berbasis agromaritim sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan alat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan tradisional sesuai bidang keilmuannya.

(3) Alat . . .



- (3) Alat kesehatan tradisional komplementer berbasis agromaritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan/atau khasiat/kemanfaatan.

#### Pasal 11

- (1) Setiap obat dengan kandungan herbal yang digunakan pada Pelayanan Kesehatan tradisional komplementer berbasis agromaritim harus aman, bermutu, dan bermanfaat.
- (2) Obat dengan kandungan herbal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa obat herbal yang memiliki izin edar, disainifikasi, dan/ atau obat tradisional lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Obat dengan kandungan herbal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. memiliki data keamanan;
- b. memiliki data manfaat bersumber dari literatur yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan farmakope herbal indonesia atau farmakope lain yang diakui;
- d. sediaan berbentuk simplisia atau sediaan jadi obat dengan kandungan herbal;
- e. bahan baku terutama berasal dari Indonesia;
- f. diproduksi oleh industri/usaha obat dengan kandungan herbal yang sudah berizin serta memiliki nomor izin edar; dan
- g. obat dengan kandungan herbal racikan sendiri dengan bahan baku yang bersumber dari industri yang telah melaksanakan cara pembuatan obat dengan kandungan herbal yang baik.

### BAB V

#### SISTEM RUJUKAN

#### Pasal 13

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam menyelenggarakan upaya Pelayanan kesehatan tradisional komplementer berbasis agromaritim harus melaksanakan sistem rujukan.
- (2) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kondisi pasien dan kompetensi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(3) Selain . . .

- (3) Selain sesuai dengan kondisi pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem rujukan dilaksanakan berdasarkan ketersediaan kemampuan, kewenangan, dan/atau sarana prasarana yang dimiliki.

#### Pasal 14

Setiap rujukan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Pasien atau keluarga Pasien.

### BAB VI

#### PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala kepada Dinas untuk selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada dinas kesehatan daerah provinsi, dan Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 16

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas catatan Pasien dan catatan sarana.
- (2) Catatan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekam medis.
- (3) Catatan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. identitas;
  - b. kunjungan baru dan kunjungan lama;
  - c. masalah kesehatan;
  - d. tindakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim/jenis terapi, dan
  - e. keterangan termasuk nasihat atau anjuran.
- (4) Catatan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. catatan Pasien;
  - b. buku catatan/register Pasien; dan
  - c. formulir pelaporan dan data.

(5) Contoh . . .

- (5) Contoh buku catatan Pasien/register Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. jumlah, jenis kelamin, dan kelompok umur Pasien;
  - b. jenis masalah kesehatan; dan
  - c. modalitas terapi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Contoh formulir pelaporan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Kepala Dinas dan perangkat daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim pada RSUD Cibinong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
- a. mewujudkan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim melalui RSUD Cibinong yang aman dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku;
  - b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim pada RSUD Cibinong yang memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan; dan
  - c. menjamin terpenuhinya atau terpeliharanya persyaratan keamanan dan kemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
- a. Tenaga kesehatan;
  - b. tindakan dan metode/modalitas;
  - c. obat . . .

- c. obat dengan kandungan herbal, alat kesehatan, dan teknologi kesehatan;
  - d. iklan dan/atau publikasi; dan
  - e. wahana pendidikan kesehatan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. advokasi dan sosialisasi;
  - b. pembekalan peningkatan pemahaman tenaga kesehatan terkait penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim pada RSUD Cibinong;
  - c. bimbingan teknis; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI BOGOR

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON